



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditetapkan sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 488/K.1/PDP.10.4 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan auditor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan fungsional pembentukan auditor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Akreditasi Lembaga

Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
4. Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Diklat adalah diklat yang diikuti oleh calon auditor dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi kompetensi minimal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, yang terdiri dari Diklat Pembentukan Auditor Terampil dan Diklat Pembentukan Auditor Ahli.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan instansi pembina jabatan fungsional auditor.
6. Instansi Pengakreditasi Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan

serta akreditasi Lembaga Diklat.

7. Lembaga Diklat Terakreditasi Penyelenggara Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Diklat baik yang berdiri sendiri (mandiri) maupun bagian dari satuan unit organisasi (tidak mandiri), yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pengakreditasi Diklat untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
8. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
9. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
10. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat.
11. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dan mendukung administratif Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.
12. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat.
13. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
14. Tenaga Pengajar adalah ASN/Akademisi/Praktisi/Instruktur yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih

Pegawai Negeri Sipil pada Diklat Fungsional Pembentukan Auditor, yang dapat berasal dari unsur Widyaiswara (Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara), unsur praktisi (tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil), dosen (tenaga pengajar dari universitas) maupun instruktur (Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural di Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang telah mendapatkan *Training of Trainer* Diklat Fungsional Pembentukan Auditor.

15. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.

BAB II

TUJUAN AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur Lembaga Diklat.

BAB III

INSTANSI PENGAKREDITASI DIKLAT DAN LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI

Bagian Kesatu

Instansi Pengakreditasi Diklat

Pasal 3

Instansi Pengakreditasi Diklat memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut akreditasi terhadap Lembaga Diklat sepanjang akreditasinya sebagai Instansi

Pengakreditasi Diklat belum dicabut.

Pasal 4

Instansi Pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban:

- a. melakukan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina dalam proses akreditasi;
- c. menyelenggarakan akreditasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- e. menyampaikan rencana dan laporan penyelenggaraan akreditasi kepada Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Lembaga Diklat yang Diakreditasi

Pasal 5

- (1) Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat mandiri atau Lembaga Diklat tidak mandiri.
- (2) Lembaga Diklat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang secara mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat.
- (3) Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian unit organisasi yang mempunyai sebagian tugas, fungsi, dan wewenang secara tidak mandiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Diklat.

BAB IV
UNSUR DAN SUBUNSUR AKREDITASI

Bagian Kesatu
Unsur Akreditasi

Pasal 6

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat dan Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Bagian Kedua
Subunsur dan Komponen Organisasi
Lembaga Diklat

Pasal 7

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas subunsur sebagai berikut:

- a. kelembagaan Diklat;
- b. tenaga kediklatan;
- c. rencana strategis;
- d. penjaminan pembiayaan;
- e. fasilitas Diklat; dan
- f. penjaminan mutu.

Pasal 8

Sub unsur Kelembagaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kedudukan Lembaga Diklat dalam struktur organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sub unsur Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. pengelola Diklat;
- b. penyelenggara Diklat;
- c. Tenaga Pengajar; dan
- d. pengelola basis data.

Pasal 10

Sub unsur Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh Lembaga Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Sub unsur Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat.

Pasal 12

- (1) Sub unsur Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. sarana Diklat; dan
 - b. prasarana Diklat.
- (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.
- (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

Pasal 13

- (1) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) Sub unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu Lembaga Diklat yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat.
- (3) Anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat.
- (4) Jumlah anggota Komite Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Ketiga

Sub Unsur dan Komponen Program Diklat dan
Pengelolaan Program Diklat

Pasal 14

Unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. kurikulum program; dan
- b. pengelolaan program.

Pasal 15

Sub unsur Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kesesuaian antara kurikulum penyelenggara Diklat dan kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 16

Sub unsur Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan proses perencanaan penyelenggaraan Diklat, penyelenggaraan Diklat, monitoring dan evaluasi Diklat, pengelolaan basis data, dan hasil penyelenggaraan Diklat.

BAB V

PEMBOBOTAN, PENILAIAN, DAN KRITERIA UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

Pasal 17

- (1) Pembobotan atas unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi besarannya dinyatakan dalam persentase tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Penilaian dan kriteria atas unsur dan sub unsur serta komponen akreditasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu

Tim Akreditasi

Pasal 18

- (1) Akreditasi dilakukan oleh Tim Akreditasi yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Asesor Akreditasi Diklat (asesor), Sekretariat Akreditasi, dan Tim Penilai.
- (3) Tim Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua tim.

- (4) Apabila Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan eselon 1, Tim Akreditasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.

Paragraf 1

Asesor Akreditasi Diklat

Pasal 19

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan ASN atau praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai kapasitas Organisasi Lembaga Diklat, dan Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (3) Asesor bertugas:
 - a. mengumpulkan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b. meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - c. menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - d. menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretariat Akreditasi.
- (4) Asesor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Tim yang ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP apabila melibatkan eselon 1.
- (5) Jumlah anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (tiga) orang.

Paragraf 2
Sekretariat Akreditasi

Pasal 20

- (1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan oleh unit yang bertanggung jawab dalam bidang akreditasi Lembaga Diklat pada Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (3) Sekretariat Akreditasi bertugas:
 - a. memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi; dan
 - b. menyediakan data, informasi, dan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi.

Paragraf 3
Tim Penilai

Pasal 21

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP apabila melibatkan eselon 1.
- (2) Tim Penilai bertugas:
 - a. memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi; dan
 - b. menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP.
- (3) Anggota Tim Penilai terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat.

- (4) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Asesor merangkap Anggota.
- (5) Jumlah Tim Penilai Akreditasi adalah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua
Prosedur Akreditasi

Pasal 22

Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menyampaikan rencana pelaksanaan akreditasi Diklat kepada lembaga diklat dan permohonan data terkait unsur, subunsur, dan komponen akreditasi;
- b. Lembaga Diklat menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dengan surat permohonan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Instansi Pengakreditasi Diklat;
- c. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Diklat untuk melengkapi;
- e. apabila data sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap dan memenuhi syarat, diteruskan kepada Tim Asesor;
- f. Tim Asesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- g. Tim Asesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Diklat untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Diklat kepada Tim Akreditasi;

- h. Ketua Tim Akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi;
- i. Ketua Tim Akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Diklat kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat; dan
- j. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
- k. apabila Lembaga Diklat yang diakreditasi merupakan lembaga setaraf eselon 1, Keputusan dan Sertifikat Akreditasi ditetapkan oleh Kepala BPKP.

BAB VII

PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 23

- (1) Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif sesuai dengan bobot masing-masing atas:
 - a. unsur Organisasi Lembaga Diklat; dan
 - b. unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat
- (2) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu).
- (3) Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 71,00 (tujuh puluh satu) atau lebih dinyatakan layak, ditetapkan dalam Keputusan.
- (4) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pengakreditasi Diklat atau Kepala BPKP.
- (5) Lembaga Diklat yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 (tujuh puluh satu) dinyatakan tidak layak.
- (6) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu) s.d 100 (seratus);
- b. B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu) s.d 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan) ; dan
- c. C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu) s.d 80,99 (delapan puluh koma sembilan sembilan).

Pasal 24

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- a. kategori A adalah 5 (lima) tahun;
- b. kategori B adalah 3 (tiga) tahun; dan
- c. kategori C adalah 2 (dua) tahun

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Instansi Pengakreditasi Diklat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi secara periodik maupun sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi, atau laporan dari Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (3) Hasil evaluasi dapat memengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi atau dicabut sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan akreditasi, dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.

- (5) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan setelah teguran pertama tidak ada perbaikan, diberikan teguran kedua secara tertulis.
- (6) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan setelah teguran kedua tidak ada perbaikan, akreditasi Lembaga Diklat dicabut.
- (7) Lembaga Diklat yang dicabut akreditasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Diklat Fungsional Pembentukan Auditor secara mandiri.

BAB IX

PENGADUAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 26

- (1) Lembaga Diklat yang tidak puas dengan pelayanan akreditasi dapat mengadukan proses akreditasi dan/atau hasil akreditasi kepada Instansi Pengakreditasi Diklat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama disampaikan 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan Keputusan dari Instansi Pengakreditasi Diklat tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengaduan kepada Instansi Pengakreditasi Diklat, Lembaga Diklat dianggap telah menerima Keputusan tentang Penetapan Lembaga Diklat Terakreditasi.
- (4) Prosedur penanganan pengaduan akreditasi adalah:
 - a. Lembaga Diklat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat;
 - b. Instansi Pengakreditasi Diklat membentuk tim audit akreditasi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terhadap pelaksanaan proses akreditasi;

- c. Hasil audit pelaksanaan akreditasi disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat;
 - d. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat mengambil keputusan terhadap pengaduan proses atau hasil akreditasi; dan
 - e. Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat menyampaikan Keputusan kepada Lembaga Diklat yang mengadu.
- (5) Keputusan Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat memengaruhi perubahan penilaian akreditasi.

BAB X

AUDIT AKREDITASI

Pasal 27

- (1) Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat membentuk Tim Audit Akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan audit, Tim Audit Akreditasi bekerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan hasil audit disampaikan kepada Pimpinan Instansi Pengakreditasi Diklat sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan sistem akreditasi.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

Pasal 28

- (1) Lembaga Diklat Terakreditasi berhak menyelenggarakan Program Diklat Fungsional Pembentukan Auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

- (2) Lembaga Diklat Terakreditasi berkewajiban:
- a. berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP terkait penetapan peserta diklat;
 - b. menyelenggarakan Diklat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Diklat yang berlaku; dan
 - c. menyampaikan database peserta diklat yang telah mendapat sertifikat “telah mengikuti diklat” kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP sebagai dasar penyusunan potensi peserta ujian sertifikasi auditor reguler.

BAB XII PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyelenggaraan Diklat Pembentukan Fungsional Auditor bagi Lembaga Diklat Terakreditasi diatur dalam Keputusan Bersama antara Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Pasal 30

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2017

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1486

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL


LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL PEMBENTUKAN
AUDITOR

PEMBOBOTAN UNSUR, SUBUNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI
DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

No.	Unsur	Bobot	Sub Unsur	Bobot	Komponen	Bobot	Bobot Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Organi- sasi Lembaga Diklat	75%	a. Kelembagaan Diklat	5%			3.75%
			b. Tenaga Kediklatan	40%	1) Pengelola Diklat	20%	6.00%
					2) Penyelenggara Diklat	20%	6.00%
					3) Tenaga Pengajar	50%	15.00%
					4) Pengelola Basis Data	10%	3.00%
			c. Rencana Strategis	10%		7.50%	
			d. Penjaminan pembiayaan	10%		7.50%	
			e. Fasilitas Diklat	25%		18.75%	
f. Penjaminan Mutu Diklat	10%		7.50%				
2.	Program Diklat dan Pengelo- laan Program Diklat	25%	a. Kurikulum	25%		6.25%	
			b. Pengelolaan	75%	1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat	20%	3.75%
					2) Penyelenggaraan Diklat	40%	7.50%
					3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	10%	1.88%
					4) Pengelolaan Basis Data	10%	1.88%
					5) Hasil Penyelenggaraan Diklat	20%	3.75%

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMBENTUKAN AUDITOR

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
DIKLAT FUNGSIONAL PEMBENTUKAN AUDITOR

1. UNSUR ORGANISASI LEMBAGA DIKLAT

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Subunsur Kelembagaan Diklat						
Kemandirian Lembaga dalam menjalankan tugas	Kepemilikan tugas dan fungsi mandiri atau gabungan	Lembaga Diklat memiliki tugas dan fungsi mandiri		Lembaga Diklat memiliki tugas dan fungsi tidak mandiri		

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
2. Subunsur Tenaga Kediklatan						
a. Komponen Pengelola Diklat						
Kualitas Pengelola Diklat (pejabat struktural)	Kepemilikan unsur Pengelola dengan aspek kompetensi sbb: 1) Pengetahuan / Pengalaman kerja dibidang pendidikan; 2) Kompetensi pengelolaan Diklat; 3) Kompetensi kepemimpinan; 4) Pengalaman menyelenggarakan Diklat.	Pengelola memiliki seluruh aspek	Pengelola memiliki tiga dari empat Aspek kompetensi	Pengelola memiliki dua dari empat aspek kompetensi	Pengelola memiliki satu dari empat aspek kompetensi	Tidak ada aspek yang terpenuhi
INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
b. Komponen Penyelenggara						

Kualitas Penyelenggara Diklat (staf)	Kepemilikan unsur Penyelenggara dengan aspek sbb: 1) Pengetahuan/ pengalaman kerja dibidang pendidikan; 2) Kompetensi penyelenggaraan Diklat; 3) Pengalaman menyelenggarakan diklat.	Penyelenggara memiliki seluruh aspek	Penyelenggara memiliki dua dari tiga aspek	Penyelenggara memiliki satu dari tiga aspek	Tidak ada aspek yang terpenuhi	
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--	---	--------------------------------	--

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
c. Komponen Tenaga Pengajar						
Kualitas unsur Tenaga Pengajar	Penguasaan substansi pengetahuan yang berasal dari: 1) pendidikan formal; 2) pelatihan TOT Fungsional; 3) pengembangan profesi yang relevan.	Tenaga Pengajar memiliki seluruh aspek penguasaan substansi pengetahuan	Tenaga Pengajar memiliki dua dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan	Tenaga Pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan		Tidak ada aspek yang terpenuhi
	Pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi (misal : konsultan, riset, praktisi)	81% - 100% unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	Antara 61%-80% unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	Antara 41% - 60% unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	Antara 21% -40% unsur tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi	Di bawah atau sama dengan 20% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Kuantitas Unsur Tenaga Pengajar	Jumlah minimal tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan suatu diklat sebanyak 5 orang tenaga pengajar	≥ 5 orang	3-4 orang	2 orang	1 orang	
d. Komponen Pengelola Database						
Kualitas Pengelola Database	Pengelola memberikan data/informasi penyelenggaraan Diklat secara rutin, lengkap, andal, bermanfaat, akurat, tepat waktu dan konsisten kepada Pusdiklatwas	Informasi yang terdapat pada database meliputi seluruh aspek sebagai berikut: Profil Lembaga Diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data	Informasi yang terdapat pada database meliputi seluruh aspek sebagai berikut: Profil Lembaga Diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data	Informasi yang terdapat pada database meliputi seluruh aspek sebagai berikut: Profil Lembaga Diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data	Informasi yang terdapat pada database hanya Profil Lembaga Diklat (info umum, data sumber daya manusia kediklatan, data widyaiswara, data sarana dan prasarana, data	Tidak ada aspek yang terpenuhi

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
		sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat 4 tahun terakhir	sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat hanya 2 tahun terakhir	sarana dan prasarana, data anggaran) dan Program Diklat hanya 1 tahun terakhir	anggaran)	
	Pengelola memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan Diklat milik internal Lembaga Diklat	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan sangat memadai	Sistem informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan memadai	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan cukup memadai	Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat dipergunakan dengan kurang memadai	Tidak ada penggunaan Sistem Informasi Diklat di internal Lembaga Diklat

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
3. Subunsur Rencana Strategis						
Muatan Renstra terkait Program diklat	Kejelasan visi, misi sasaran, dan tujuan dalam Renstra terkait program Diklat	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 5 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 3 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program diklat selama 2 tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang keterkaitannya kurang jelas dengan program diklat	Tidak ada program diklat yang termuat dalam visi, misi dan tujuan dalam renstra

	Internalisasi Renstra kepada seluruh unsur Penyelenggaraan Program Diklat : Pengelola, Penyelenggara, Tenaga Pengajar, Komite Penjamin Mutu	Renstra diinternalisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait	Renstra diinternalisasikan kepada sebagian besar pemangku kepentingan terkait (hanya unsur internal pengelola, penyelenggara, dan pengajar)	Renstra diinternalisasikan kepada sebagian kecil pemangku kepentingan terkait (hanya unsur internal pengelola dan penyelenggara)	Renstra hanya dipahami oleh unsur Pengelola	Tidak diinternalisasikan kepada pemangku kepentingan internal
INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
4. Subunsur Jaminan Pembiayaan						
Ketersediaan anggaran dan pengelolaan dalam menyelenggara-kan diklat	Lembaga diklat selalu menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan diklat yang bersumber dari APBD/N instansi	Ya				Tidak
	Perbandingan antara kegiatan Diklat yang dibiayai anggaran sendiri dengan	Seluruh penyelenggaraan Diklat dibiayai dengan anggaran	Sebagian besar penyelenggaraan Diklat dibiayai dengan anggaran	Penyelenggaraan Diklat yang dibiayai dengan anggaran sendiri	Penyelenggaraan Diklat yang dibiayai dengan anggaran sendiri	Semua penyelenggaraan Diklat dibiayai dengan sumber

	kegiatan Diklat yang dibiayai anggaran dari instansi pengirim (pola kontribusi/ PNBP)	sendiri	sendiri	seimbang dengan sumber lain	lebih kecil dari sumber lain	anggaran dari instansi pengirim
INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Diklat dengan SBU yang berlaku	Sesuai	Sebagian item sesuai		Tidak sesuai	

5. Subunsur Fasilitas Diklat						
Ketersediaan sarana dan prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat	Lembaga Diklat memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat memiliki seluruh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana namun semua sesuai dengan standar yang berlaku dan sebagian nya lagi menyewa	Lembaga Diklat hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana namun hanya sebagian kecil sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak diusahakan untuk menyewa	Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana namun sesuai dengan standar yang berlaku	Lembaga Diklat seluruhnya menyewa sarana dan prasarana dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
6. Subunsur Penjaminan Mutu						
Penerapan penjaminan mutu	Kejelasan penerapan Penjaminan mutu di Lembaga Diklat dengan aspek: 1) Keberadaan standar mutu(SOP & instruksi kerja); 2) Implementasi standard mutu berbagai pedoman dalam penyelenggaraan Diklat; 3) Komite Penjamin Mutu independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman dan dijamin oleh Tim Penjamin Mutu yang independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman namun penjaminan dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu internal	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman, meskipun dijamin oleh Tim Penjamin Mutu yang independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Diklat tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun dijamin oleh Tim Penjamin Mutu internal	Tidak ada standar mutu atau tidak dilakukan penjaminan/ pengendalian mutu.

2. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM DIKLAT						
INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Subunsur Kurikulum Program						
Kejelasan kurikulum yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan diklat dan target kompetensi	Kesesuaian kurikulum Diklat yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat beserta perangkat pelaksanaannya yang meliputi aspek : Dasar Hukum, Mata Diklat, sekuen pembelajaran, metode pembelajaran, durasi waktu dan pengayaan bahan ajar dengan kurikulum dari instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor	Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan semua ketentuan terkait mata Diklat, metode, durasi waktu, dan target kompetensi	Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian besar mata Diklat, metode, durasi waktu, dan target kompetensi	Dasar hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan menerapkan sebagian kecil mata Diklat, metode, durasi waktu, dan target kompetensi	Dasar hukum penggunaan kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) namun menerapkan semua ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu, dan target kompetensi dari kurikulum yang digunakan	Dasar hukum penggunaan kurikulum tidak sesuai ketentuan (salah mengacu) dan hanya menerapkan sebagian ketentuan terkait mata diklat, metode, durasi waktu, dan target kompetensi dari kurikulum yang digunakan

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
2. Subunsur Pengelolaan Program						
a. Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat						
Perencanaan penyelenggaraan Diklat	<p>Kematangan perencanaan penyelenggaraan Diklat meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Muatan rencana penyelenggaraan yang meliputi jadwal penyelenggaraan, sarpras dll; 2) Pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan 3) Diseminasi tentang rencana penyelenggaraan kepada stakeholder 	Seluruh aspek Perencanaan penyelenggaraan Diklat terencana dengan baik	Hanya dua dari tiga aspek penyelenggaraan Diklat yang terencana baik (isi rencana dan pelibatan pihak yang relevan dalam perencanaan)	Hanya satu dari tiga aspek penyelenggaraan Diklat yang terencana baik (isi rencana)	Ketiga aspek tidak terencana dengan baik	Tidak memperhatikan ketiga aspek perencanaan penyelenggaraan

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
b. Komponen Penyelenggaraan Diklat						
Pelaksanaan Proses pembelajaran dan Mutu Pembelajaran	Kesesuaian pelaksanaan kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan	Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan sangat baik	Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan baik	Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan cukup baik	Kegiatan proses pembelajaran menunjukkan kesesuaian kurikulum antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan dengan kurang baik	Kegiatan proses pembelajaran tidak menerapkan kurikulum sebagaimana dengan rencana kegiatan
	Pendayagunaan tenaga pengajar profesional (praktisi) dalam proses pembelajaran	setiap penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi)	75% atau lebih penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi)	50% atau lebih penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi)	25% atau lebih penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi)	kurang dari 25% penyelenggaraan diklat melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi)

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan	Jumlah tim penyelenggaraan dapat mencukupi pelayanan kebutuhan stakeholder (peserta, penyelenggara)			Jumlah tim penyelenggaraan tidak dapat mencukupi pelayanan kebutuhan stakeholder (peserta, penyelenggara)	
	Mutu pembelajaran dilihat dari aspek kepuasan sbb : 1) Kepuasan peserta; 2) Kepuasan tenaga kediklatan.	Sangat Puas dengan mutu pembelajaran	Puas dengan mutu pembelajaran	Cukup puas dengan mutu pembelajaran	Kurang puas dengan mutu pembelajaran	Sangat kurang puas dengan mutu pembelajaran

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
c. Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat						
Penerapan Monev dalam penyelenggaraan Diklat	Kegiatan monev yang terlaksana secara rutin dilakukan oleh Komite Penjamin Mutu ataupun oleh Lembaga Diklatnya menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev	Monev dilakukan setiap kali penyelenggaraan menggunakan instrumen monev yang memadai dan menghasilkan laporan monev	Monev dilakukan secara rutin tetapi tidak di setiap penyelenggaraan menggunakan instrumen yang memadai dan menghasilkan laporan monev	Monev dilakukan hanya setahun sekali menggunakan instrumen yang memadai dan menghasilkan laporan monev	Monev tidak dilakukan secara rutin, menggunakan instrumen yang kurang memadai, dan menghasilkan laporan monev	Tidak pernah melakukan monev
	Hasil Monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti bagi penyelenggaraan diklat selanjutnya	Hasil monev selalu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya	Hasil monev sering ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya	Hasil monev kadang- kadang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya	Hasil monev jarang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya	Hasil monev tidak pernah ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan diklat selanjutnya
INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang

d. Komponen Pengelolaan Basis Data						
Penerapan Pengelolaan Basis Data	Pengelolaan basis data diklat memenuhi kriteria: 1) data dapat tersedia dengan cepat; 2) akurat; 3) mudah digunakan berbagai program aplikasi; 4) mudah dikembangkan	Terpenuhi semua kriteria	Kriteria 1 s.d 3 terpenuhi	Kriteria 1 s.d 2 terpenuhi	kriteria hanya 1 terpenuhi	Tidak ada pengelolaan basis data


INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
e. Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat						
Hasil (<i>output</i>) Penyelenggaraan Diklat	Persentase kelulusan peserta diklat	91-100%	76-90%	51-75%	25-50%	Kurang dari 25%

KETERANGAN SKALA PENILAIAN:

- Sangat Baik : skor 4
- Baik : skor 3
- Cukup : skor 2
- Kurang : skor 1
- Sangat Kurang : skor 0

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
ttd.
ARDAN ADIPERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



SYAIFUDIN TAGAMAL